

**Analisis Kontrak Elektronik (*E-Contract*) iGrow Perspektif
Hukum Perjanjian dan Hukum Perjanjian Syariah**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

M. Imam Junaidi

14220036



**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS KONTRAK ELEKTRONIK (*E-CONTRACT*) IGROW PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 31 Mei 2021

Penulis,



M. Imam Junaidi

NIM 14220036

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Imam Junaidi NIM:
14220036 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


ANALISIS KONTRAK ELEKTRONIK (*E-CONTRACT*) IGROW PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 31 Mei 2021

Mengetahui,

**Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah**



**Dr. H. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002**

Dosen Pembimbing,



**Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001**

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Imam Junaidi, NIM 14220036, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS KONTRAK ELEKTRONIK (*E-CONTRACT*) IGROW PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dewan Penguji:

1. **Ketua Penguji :**
Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP. 198710192019032011

: 

2. **Anggota Penguji :**
Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

: 

3. **Anggota Penguji :**
Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001

: 

Malang, 1 September 2021

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM

NIP. 197708222005011003



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang. Telp. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Imam Junaidi
NIM : 14220036
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.
Judul Skripsi : **Analisis Kontrak Elektronik (E-Contract) iGrow
Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Perjanjian
Syariah**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	16 September 2020	Revisi judul dan fokus penelitian	
2	26 November 2020	Revisi proposal (kajian teori)	
3	29 November 2020	Revisi proposal (metode penelitian)	
4	30 Januari 2021	Revisi proposal	
5	21 Februari 2021	Revisi proposal	
6	27 Februari 2021	Revisi Bab I	
7	1 Maret 2021	Revisi Bab I, II	
8	25 Maret 2021	Revisi Bab I, II	
9	21 April 2021	Revisi Bab III	
10	6 Mei 2021	Revisi Bab III	
11	19 Mei 2021	Revisi Bab III	
12	24 Mei 2021	Revisi Bab III, IV, abstrak	

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Fakhruddin, M.H.
NIP. 197408192000031002

Malang, 31 Mei 2021
Dosen Pembimbing,

Dr. Suwandi, M.H.
196104152000031001

MOTTO

"خير النَّاسِ أَنْفَعُهُم لِلنَّاسِ"

"sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain"

(HR. Ath Thabrani, Al-Mu'jam Al- Awsath No. 5787)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga atas limpahan kasih sayangNya, penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) IGROW PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH”** dapat diselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita nabi agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni dinul islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan serta arahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses pembuatan skripsi ini, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Guru Besar Ilmu Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum , selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan banyak terimakasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Suwandi, M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis haturkan banyak terima kasih kepada beliau waktu yang telah beliau berikan untuk memberikan saran, arahan, dan bimbingan dalam menulis skripsi hingga penulis dapat menyelesaikannya.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang kami dapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
7. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi banyak bantuan dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas ini.
8. Kedua Orang Tua tercinta, Ayah H. Abdul Hamid dan Ibu Hj. Homsatun yang tak pernah padam semangatnya untuk terus memberikan dukungan serta tak pernah lelah dalam mendoakan.

9. Tidak lupa pula isteri saya tercinta Maghfirotus Shofiya, Amd. Keb. yang selalu memberikan semangat dan dukungan hingga saat ini.
10. Kepada teman-teman kontrakan joyo suko yang selalu menemani di keseharian penulis dalam mengerjakan skripsi hingga selesai Bung Zainur Rosyid, S.H dengan Isteri tercintanya Dr. Laili Mas Ulliyah Hasan, M.Pd, Cong Thohir S.H bagian Akomodasi, Fasilitator, dan Konsumsi ketika Masa Perantauan di Malang, Rizqy PG Juragan PS, Taqimcil Advokat Beken Kota Malang
11. Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo, yang telah memberikan pedoman kehidupan berakhlak yang baik serta ilmu yang didapatkan, sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan pembaca. Disini penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dengan yang namanya dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 31 Mei 2021

Penulis



M. Imam Junaidi

NIM 14220036

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:¹

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

¹ Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), h. 74-76.

apabila di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda (‘) untuk mengganti lambing “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â , misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î , misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û , misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhiratnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بىي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ Marbthat (ة)

Ta’ Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *ar-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh “azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan sifat diberbagai kantor pemerintahan, namun...” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia erupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRACT.....	xv
نبذة مختصرة.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	6
C.Tujuan Penelitian.....	6
D.Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G.Penelitian Terdahulu.....	21
H.Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II.....	26
TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A.Gambaran Umum Tentang <i>iGrow</i>	26
B.Hukum Perjanjian Prespektif KUHPerduta.....	28
1. Pengertian Perjanjian.....	28
2. Asas Hukum Perjanjian.....	31
3. Unsur – unsur kontrak perjanjian.....	34
4. Syarat-syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerduta.....	36
5. Berakhirnya kontrak (perjanjian).....	39

C. Akad (Perjanjian) Menurut Hukum Perjanjian Syariah	45
1. Pengertian Akad (Perjanjian)	45
2. Macam-Macam Akad (Perjanjian)	47
3. Asas-Asas Perjanjian (Akad)	49
4. Rukun dan Syarat Akad	53
5. Berakhirnya Akad	56
D. Kerangka Pemikiran	58
BAB III	59
PEMBAHASAN DAN HASIL	59
A. Gambaran Umum Tentang iGrow	59
1. Sejarah terbentuknya iGrow	59
2. Alur atau Chart Menjadi investor iGrow	60
3. Draft <i>E-Contract</i> iGrow	61
B. Analisis Hukum Perjanjian pada <i>draft E-Contract</i> iGrow	66
1. Keabsahan <i>E-Contract</i> iGrow menurut Hukum Perjanjian	66
2. Efisiensi Kontrak Digital Prespektif Hukum Perjanjian	68
3. Berakhirnya Kontrak	69
C. Analisis Hukum Perjanjian Syariah pada esensi <i>E-Contract</i> yang tercantum pada kontrak elektronik iGrow	71
1. Kategori Akad dalam <i>E-Contract</i> iGrow	71
2. Asas-Asas Akad dalam <i>E-Contract</i> iGrow	71
3. Rukun dan Syarat Akad dalam <i>E-Contract</i> iGrow	72
BAB IV	75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
A. Buku-Buku :	78
B. Undang-Undang:	83
C. <i>Website</i> :	83
D. Skripsi :	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xvi

ABSTRAK

M. Imam Junaidi, 14220036, 2021. *Analisis Kontrak Elektronik (E-Contract iGrow) Prespektif Hukum Perjanjian dan Hukum Perjanjian Syariah*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: *E-Contract*, iGrow, Hukum Perjanjian, Hukum Perjanjian Syariah.

Menuju dewasa ini banyak *platform* investasi daring yang digandrungi oleh sebagian masyarakat Indonesia yang memikirkan perencanaan finansial untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan ekonomi, *platform* investasi daring tersebut ada yang *legal* (terdaftar dan diawasi langsung oleh OJK/Otoritas Jasa Keuangan) dan ada yang masih *illegal*, salah satu platform investasi online yang legal adalah platform iGrow yang bergerak dibidang agraria yaitu pembenihan tanaman *hortikultura*, jenis tanaman pangan, buah-buahan dan lain sebagainya.

Rumusan masalah yang di angkat pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana mekanisme menjadi investor iGrow?, 2. Bagaimana Kontak Elektronik (*E-contract*) iGrow perspektif hukum perjanjian?, 3. Bagaimana Kontrak Elektronik (*E-Contract*) iGrow perspektif hukum perjanjian syariah?.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *yuridis normatif*. Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Sedangkan memperoleh data dan mengumpulkannya dengan menggunakan metode dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul menggunakan analisis hukum perjanjian dan hukum perjanjian syariah.

Pertama, iGrow merupakan *platform* investasi daring yang menghubungkan 3 komponen penting yang memiliki fungsi dan peran masing-masing yaitu investor (tidak punya lahan, tidak punya *skill* bertani, tetapi punya dana untuk investasi), petani (tidak punya lahan, tidak punya dana, tetapi punya *skill* bercocok tanam), *land owner* / pemilik lahan (punya lahan, tidak punya keahlian bercocok tanam, dan tidak punya modal).

Kedua, *draft E-Contract* iGrow memuat beberapa perjanjian yang relevan dengan peraturan KUHPerdara tetapi beberapa poin bersifat digital belum termuat dalam peraturan KUHPerdara yang masih bersifat konvensional.

Ketiga, ada beberapa asas dalam *draft E-Contract* iGrow yang belum memenuhi kriteria asas-asas akad dalam Hukum Perjanjian Syariah.

ABSTRACT

M. Imam Junaidi, 14220036, 2021. *Electronic Contract (E-Contract) iGrow Analysis Perspective of Treaty Law and Sharia Treaty Law*. Essay. Department of Islamic Economy Law, Faculty of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: *E-Contact*, iGrow, Treaty Law, Sharia Treaty Law.

Today many online investment platforms are loved by some Indonesians who think about financial planning to improve and meet economic needs, online investment platforms are legal (registered and supervised directly by the OJK / *Financial Services Authority*) and some are still illegal, one of the legal online investment platforms is the iGrow platform engaged in agrarian, namely horticultural plant seeding, types of food crops, fruits and so on.

The formulation of the problems raised in this study is: 1. How to become an iGrow investor in the function and purpose of iGrow electronic contracts?, 2. How does iGrow Electronic Contact (*E-contract*) legal perspective agreement law?, 3. How is the Electronic Contract (*E-Contract*) iGrow sharia treaty law perspective?.

This research belongs to the type of normative juridical research. The approach used by the authors of this study is statutory, conceptual, and historical. Obtaining data and collecting it using documentation methods. Then the data has been collected, make it using analysis of treaty law and sharia treaty law.

First, iGrow is an online investment platform that connects 3 important components that have their respective functions and roles, namely investors (no land, no farming skills, but have funds for investment), farmers (no land, no funds, but have farming skills), land owners / landowners (have land, have no farming skills, and have no capital).

Second, the draft E-Contract iGrow contains several agreements relevant to the rules of the Civil Code but some digital points are not contained in the civil code regulations that are still conventional.

Third, there are several principles in the draft E-Contract iGrow that have not met the criteria of the principles of the agreement in Sharia Treaty Law.

نبذة مختصرة

محمد إمام جنيدي، ١٤٢٢٠٠٣٦، ٢٠٢١ “ التحليل الإلكتروني للعقود (العقد الإلكتروني) iGrow مراجعة من قانون المعاهدات وقانون المعاهدات الشرعية ” خطة بحث الجامعي، قسم الحكم الإقتصادي الإسلامي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : الدكتور سواندي الماجستير.

الكلمات الأساسية : العقد الإلكتروني iGrow ، قانون المعاهدات، قانون المعاهدات الشرعية.

اليوم العديد من منصات الاستثمار عبر الإنترنت محبوبة من قبل بعض الإندونيسيين الذين يفكرون في التخطيط المالي لتحسين وتلبية الاحتياجات الاقتصادية ، منصات الاستثمار عبر الإنترنت قانونية (مسجلة ويشرف عليها مباشرة هيئة الخدمات المالية OJK) وبعضها لا يزال غير قانوني ، واحدة من منصات الاستثمار القانونية عبر الإنترنت هي منصة iGrow العاملة في الزراعات ، وهي بذر النباتات البستانية ، وأنواع المحاصيل الغذائية والفواكه وما إلى ذلك.

صياغة المشاكل التي أثرت في هذه الدراسة هي: ١. كيف تصبح مستثمر iGrow في وظيفة والغرض من العقود الإلكترونية iGrow؟، ٢. كيف iGrow الاتصال الإلكتروني (العقد الإلكتروني) قانون اتفاق المنظور القانوني؟، ٣. كيف هو منظور قانون المعاهدات الشرعية للعقد الإلكتروني (العقد الإلكتروني)؟

ينتمي هذا البحث إلى نوع البحث القانوني المعياري. النهج الذي استخدمه مؤلفو هذه الدراسة قانوني ومفاهيمي وتاريخي. الحصول على البيانات وجمعها باستخدام أساليب التوثيق. ثم تم جمع البيانات، وجعلها باستخدام تحليل قانون المعاهدات وقانون المعاهدات الشرعية.

. أولاً، iGrow هي منصة استثمارية عبر الإنترنت تربط بين 3 مكونات مهمة لها وظائفها وأدوارها، وهي المستثمرون (لا أرض، ولا مهارات زراعية، ولكن لديهم أموال للاستثمار)، والمزارعين (لا أرض، ولا أموال، ولكن لديهم مهارات زراعية)، وأصحاب الأراضي / ملاك الأراضي (لديهم الأراضي، وليس لديهم مهارات زراعية، وليس لديهم رأس مال).

ثانياً، يتضمن مشروع العقد الإلكتروني iGrow عدة اتفاقات ذات صلة بقواعد القانون المدني، ولكن بعض النقاط الرقمية غير واردة في لوائح القانون المدني التي لا تزال تقليدية.

لم تف بمعايير مبادئ الاتفاق في قانون iGrow ثالثاً، هناك عدة مبادئ في مشروع العقد الإلكتروني المعاهدات الشرعية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman seiring dengan berkembangnya teknologi, perkembangan teknologi memudahkan manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, kemajuan teknologi merasuki segala aspek kehidupan manusia sehingga tanpa kita sadari kita sudah ada dalam peradaban digital. Era digital ini kegiatan *muamalah* manusia tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya, jika dulu kita bertransaksi secara primer artinya kita bertemu langsung dengan orang yang bersangkutan dalam hal *muamalah*, bernegosiasi, merasakan interaksi sosial secara nyata, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam menjalani hidup harus menjalin hubungan dan kerjasama, sekarang dunia semakin sempit saja artinya kemajuan teknologi mempunyai andil yang sangat besar dalam era globalisasi ini, bagaimana tidak hanya dengan satu kali klik kita bisa melakukan apa saja di dunia maya hanya bermodal *smartphone*, jaringan internet, dan faktor lain yang ikut menopang terjadinya segala aktifitas digital seperti *platform* (aplikasi). Hal ini juga berdampak secara signifikan dengan evolusi perjanjian (kontrak) yang awalnya hanya dengan ucapan, tulisan, atau kontrak yang ditulis secara manual sudah memasuki era digital yang bisa kita sebut kontrak elektronik (*E-Contract*).

iGrow adalah salah satu perusahaan yang melakukan praktek *E-Contract*, iGrow merupakan sebuah *platform* (aplikasi) yang membantu petani lokal dalam menunjang potensi bercocok tanam dari dana investor/sponsor yang telah dihimpun oleh pihak iGrow untuk menghasilkan produk pertanian organik berkualitas tinggi. iGrow juga mengoptimalkan lahan yang belum diberdayakan.

Saat ini ada 4 peran keanggotaan iGrow dimulai dari Investor Penanaman, adalah mereka yang membiayai penanaman tanaman pangan di *platform* iGrow, Selanjutnya Petani/Operator, yaitu mereka yang melakukan aktivitas penanaman harian, Kemudian *Surveyor*, adalah mereka yang melakukan aktivitas *monitoring*, *quality assurance*, dan *reporting* kemajuan penanaman kepada para investor. Yang terakhir *Land Owner*, yaitu pemilik lahan yang bekerja sama dengan iGrow.²

Perjanjian kemitraan antara pihak investor penanaman dan iGrow, akan patuh dan tunduk pada aturan kitab undang-undang hukum perdata terkait pasal syarat sah perjanjian dan asas-asas perjanjian. Syarat sah perjanjian sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 1320 KUH Per mencakup empat poin³ diantaranya:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

²https://igrow.asia/v1/about#tab_1 (diakses 15 april 2020) pukul 20.49 WIB

³Prof. R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 339.

3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Secara praktis kesepakatan (*agreement*) tidak selalu ditandai dengan tanda tangan bermaterai. Apalagi di era digital saat ini, perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat perjanjian sudah berbentuk elektronik atau kita kenal dengan *E-Contract*. Kesepakatannya pun hanya dengan mengklik setuju dari perjanjian yang disuguhkan oleh iGrow. Dengan dalih demi efektifitas dan efisiensi waktu, perjanjian baku menjadi salah satu alternatif yang ramai digunakan. Pihak pertama telah lebih dulu merumuskan terkait perjanjian yang akan dilaksanakan antara kedua belah pihak.

Fenomena ini bukanlah suatu hal negatif, apabila para pihak mengedepankan asas i'tikad baik, keadilan dan kesamaan dalam perumusan perjanjian. Karena kebebasan dalam berkontrak tetap terbatas dengan asas kemaslahatan dan kausa yang halal. Sehingga status kebolehan dalam muamalah tidak berubah menjadi terlarang. Maka apabila tercapainya poin di atas akan menimbulkan *konsensualime* (persetujuan/kesepakatan) bagi kedua belah pihak. Implikasi dari *konsensualisme* tersebut tentu saja mengarah pada pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi⁴ :

⁴Prof. R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,..... hlm 342.

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan i'tikad baik.”

Bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh iGrow bersinggungan dengan Qur'an Surat *Al-Hasyr* (59) ayat ke-7 yang berbunyi :

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Walaupun dalam *asbabun nuzul* yang dimaksud adalah harta *fa'i* adalah harta yang didapat dari rampasan (secara cuma-cuma) tanpa perlu usaha mencarinya, jika harta yang didapat secara cuma-cuma Allah swt. Memerintahkan agar harta itu tidak hanya beredar dikalangan orang kaya saja apalagi dengan harta yang didapat dengan segala kekuatan dan izin Allah swt. Disinilah PT. iGrow Resource Indonesia menghimpun segala dana (modal) investor untuk membantu para petani yang kekurangan modal baik materiil berupa modal usaha maupun immateril seperti sawah

yang siap untuk ditanami yang tercantum dalam perjanjian dengan sistem *E-Contract* yang diterapkan PT iGrow Resources Indonesia.

Kreasi, inovasi, dan revolusi sistem perjanjian yang manual menuju digital tak luput dari paradigma hukum yang selalu bersifat dinamis, begitu juga dengan hukum islam yang terpatri dalam alqur'an terdialektika secara intelektual yang memuat sumber-sumber hukum sebagai pedoman hidup sebagai landasan melaksanakan *syari'at* Allah swt. Maka dari itu perjanjian dengan sistem *E-Contract* yang diterapkan PT iGrow Resources Indonesia sangat menarik jika dianalisis juga dalam bingkai hukum ekonomi syariah dengan focus pada kajian hukum perjanjian syariah yang masih relevan dengan keadaan hukum yang selalu berkembang dan reaktif dengan inovasi-inovasi teraktual dan terfaktual.

Kontrak dalam bentuk elektronik (*E-Contract*) tidaklah jauh berbeda dengan konsep kontrak manual atau kontrak biasanya, perbedaannya hanya terletak pada bentuk dan berlakunya, media perjanjian yang digunakan awalnya hanya berupa tinta dan kertas yang dibuat berdasarkan kesepakatan antar pihak, sedangkan dalam sistem *E-Contract*, Perjanjian menggunakan media elektronik yang ada hanya *form* atau blanko klausul perjanjian yang dibuat salah satu pihak yang ditulis dan disediakan dalam media *online* baik berupa *platform* aplikasi *android*, *IoS* atau halaman *website*, pihak lain cukup menekan tombol yang telah disediakan untuk setuju mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut. Hal yang seperti ini tentu saja menimbulkan berbagai macam permasalahan di dalam konsep

sistem kontrak elektronik mengenai sah tidaknya kontrak tersebut menurut hukum perjanjian dan hukum perjanjian syariah,

Kemudahan, efektivitas, dan efisiensi dalam kontrak elektronik (*E-Contract*) sering digunakan oleh pelaku usaha dalam kegiatan perekenomian sebagai kontrak yang sah dan mengikat para pihaknya.

Penelitian terkait dengan perjanjian dengan sistem *E-Contract* yang diterapkan PT iGrow Resources Indonesia perlu dilakukan, sehingga Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Kontrak Elektronik (*E-Contract*) iGrow Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Perjanjian Syariah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme menjadi investor iGrow?
2. Bagaimana Kontrak Elektronik (*E-Contract*) iGrow prespektif hukum perjanjian?
3. Bagaimana Kontrak Elektronik (*E-Contract*) iGrow prespektif hukum perjanjian syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan bagaimana langkah-langkah (cara) menjadi investor iGrow sesuai fungsi dan tujuan Kontrak Elektronik (*E-Contract*) iGrow.
2. Untuk mengetahui dan memahami Kontrak Elektronik (*E-Contract*) iGrow prespektif hukum perjanjian.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Kontrak Elektronik (*E-Contract*) iGrow.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada praktisi maupun akademisi baik perorangan maupun lembaga.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis bagi perkembangan ilmu hukum, Dari hasil penelitian ini juga dapat dikembangkan sebagai acuan penelitian selanjutnya dan digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian terkait *E-Contract*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Membuka cakrawala pengetahuan mahasiswa dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan nyata di masyarakat, sehingga dapat menambah wawasan mahasiswa yang berkaitan bidang keahliannya.

- 2) Melatih mahasiswa berpikir secara kritis dan logis dalam memecahkan masalah dan mencari solusi terkait bidang ilmunya.
 - 3) Sebagai bentuk aplikatif dari ilmu yang telah di pelajari dan di ajarkan oleh intelektual-intelektual Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Bagi Lembaga Pendidikan
- 1) Sebagai kontribusi nyata pendapat atau pemikiran baru yang dapat digunakan dalam pengembangan kelembagaan.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa di manfaatkan sebagai bahan penyuluhan secara komunikatif dan edukatif.
 - 3) Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu dalam pengembangan dan peningkatan sumber daya Indonesia yang berkualitas dan kompeten (mempunyai daya saing tinggi).
- c. Bagi Ilmu Pengetahuan
- Sebagai salah satu bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat menambah wawasan, penyempurna dari penelitian sebelumnya.
- d. Bagi Peneliti berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan telaah, bahan pertimbangan, ataupun bahan perbandingan yang dapat disempurnakan dan dikembangkan terhadap penelitian yang sejenis.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi akan dibahas dalam definisi operasional. Sesuai judul penelitian skripsi “**Analisis Kontrak Elektronik (*E-Contract*) iGrow Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Perjanjian Syariah**”, maka definisi operasional yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Analisis

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

2. Kontrak Elektronik (*E-Contract*)

Kontrak

- a. Perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa dan sebagainya.
- b. Persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.

Elektronik ; Digital ; Dunia Maya (Ruang informasi dan komunikasi dalam internet)

Jadi, *E-Contract* adalah Perjanjian (tertulis secara digital/ dalam dunia maya) antara dua pihak atau lebih yang bersanksi hukum untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.

Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.⁵

3. iGrow

Platform / Aplikasi investasi secara online dalam bidang pertanian dan peternakan yang terdaftar dan diawasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Indonesia.

4. Perspektif

Sudut pandang ; pandangan.

Kata Perspektif berasal dari bahasa latin *perspectivus* yang berarti melihat dengan jelas. Perspektif adalah cara pandang/pemikiran seseorang dalam melihat atau menilai sesuatu.

5. Hukum Perjanjian

JTC Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropratono, SH menyatakan bahwa, "*hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi*

⁵UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Angka 17.

*berakibat diambalnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.”*⁶

Hukum perjanjian adalah kesepakatan yang mengikat satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing.

6. Syariah

Segala ketentuan (hukum) yang dibuat oleh Allah swt, untuk umat manusia pada umumnya dan umat islam pada khususnya.

7. Hukum Perjanjian Syariah

Hukum Perjanjian yang pada dasarnya terbingkai dalam aturan-aturan Allah swt, yang terpatri dalam ajaran islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad saw.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini.⁷

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif (*Yuridis Normatif*). Penelitian ini juga disebut penelitian pustaka,⁸ karena banyak menekankan pada pengumpulan data

⁶M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia, Jilid 1*. (Malang : UB Press, 2011) hlm. 33.

⁷Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Syariah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahi Malang. 2015, hlm. 20.

⁸Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005) hlm. 22

kepuustakaan. Pengkajian dalam skripsi ini hanya pada bahan-bahan yang relevan dari pokok bahasan.⁹

Penelitian *yuridis normatif*, termasuk penelitian hukum kepuustakaan, ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Selain itu penelitian ini pun lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹¹ Adapun Hasil dari proses telaah tersebut diharapkan menghasilkan suatu argumen atau *statement* untuk memecahkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

⁹Muhammad Ali, *Penelitian Kependudukan Prosedur dan Strategi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hlm 13.

¹⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 13.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 93.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Menelaah konsep yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.¹² Dengan Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹³ Hal ini disesuaikan karena penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan penelitian dengan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari perundang-undangan dan doktrin-doktrin didalam hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-

¹²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 113.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 95.

doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dan membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Selain itu peneliti juga dapat memahami filosofi yang mendasari perubahan aturan hukum tersebut.¹⁵

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.¹⁶

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisi informasi berupa sumber utama.¹⁷ Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,¹⁸ adapun bahan hukum primer dalam penelitian yang ditulis oleh

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... hlm. 95.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... hlm. 126.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... hlm. 141.

¹⁷Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumentri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990), hlm.12.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2007), hlm. 52.

penulis diperoleh dari bahan-bahan yang didapat langsung dari sumber kepustakaan seperti, Alqur'an, Hadist, UUD 1945, KUHPerdata Buku III tentang Perjanjian Kontrak, dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik, serta UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik

b) Bahan hukum sekunder

Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder¹⁹ bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁰ bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, jurnal hukum, bahan seminar, semiloka, majalah, naskah, dokumen komentar-komentar atas putusan pengadilan dan sumber literatur lainnya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai jenis data sekunder.²¹

¹⁹Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Press,2006), hlm 24

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... hlm. 141.

²¹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 24.

c) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.²² Bahan hukum tersier juga membahas tentang istilah-istilah tertentu dan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum. Penulis juga mengambil bahan hukum melalui media internet karena kontrak yang dilakukan tidak secara langsung (*on the date*) tetapi melalui media aplikasi yang hanya mengcover kontrak tersebut (kontrak elektronik).

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.²³

Penelitian hukum normatif ini pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan verifikasi yaitu memeriksa kembali dengan cermat data yang telah dipilih agar tidak terjadi ambiguitas dalam penelitian dan studi kepustakaan yaitu mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature,

²²Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Rajawali Press,2012), hlm 58

²³Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Syariah, ... hlm. 23.

catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan di pecahkan.²⁴

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.²⁵ Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian.²⁶

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan dan pengkajian bahan hukum.²⁷ Untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan yaitu melalui penelaah sumber-sumber yang tertulis dan relevan, dengan maksud dan tujuan penelitian, membaca, dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan kontrak elektronik (*E-contract*), juga kepenulisan ilmiah, dan sebagainya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

²⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek, ...*, hlm 19

²⁵Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 100.

²⁶W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Grasindo, 2010), hlm. 110.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 43.

- a) Bahan hukum primer dikumpulkan melalui inventarisasi terhadap peraturan yang relevan, guna memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b) Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan mengkaji beberapa literatur yang berupa buku-buku, makalah-makalah, dan artikel..
- c) Mengidentifikasi judul-judul buku yang relevan dan berkaitan dengan kontrak elektronik.
- d) Membaca dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan perundang-undangan di bidang kontrak elektronik yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam penelitian ini.
- e) Membuat kesimpulan dari apa yang dibaca.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Sebab bahan hukum yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna, tidak berarti, menjadi bahan hukum yang mati. Oleh karena itu, analisis data berfungsi untuk memberi arti makna dan nilai yang terkandung dalam bahan hukum.²⁸

Setelah semua bahan hukum terkumpul, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pengolahan dan analisis terhadap bahan

²⁸Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 351.

hukum agar bahan hukum tersebut memiliki kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjadi jawaban atas permasalahan yang muncul.²⁹

Secara teoritik metode analisis bahan hukum ini adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Tahap selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum ini diantaranya :

a) Pemeriksaan Data (*Editing*)

adalah seleksi atau pemeriksaan ulang bahan hukum yang telah terkumpul, bahan hukum yang terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian.

b) Klarifikasi (*Classifying*)

Yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklarifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klarifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari bahan hukum yang telah terkumpul dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

c) Verifikasi (*Verifying*)

Verifying adalah menelaah secara mendalam, data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya terjamin.³⁰ Adapun

²⁹Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. (Malang : UMM Press, 2009) hlm. 121

³⁰Nana Saujana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di perguruan Tinggi* (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2000) hlm 84-85.

yang dimaksud lapangan disini adalah *library research* disesuaikan dengan jenis penelitian yang diteliti oleh penulis.

d) Analisis (*Analysing*)

adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar.

e) Kesimpulan (*Concluding*)

Adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proposisi.³¹ Adapun yang dimaksud lapangan disini adalah *library research* disesuaikan dengan jenis penelitian yang diteliti oleh penulis.

6. Uji Keabsahan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam uji keabsahan bahan hukum yaitu dilakukan dengan beberapa cara :

³¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 125.

- a) Trigulasi : Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk kepentingan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.
- b) Teman sejawat : mengikutsertakan teman sejawat yang mempunyai pengetahuan tentang hal-hal yang menjadi bahan untuk penelitian ini.
- c) Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data, salah satunya jenis data tertulis seperti catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda.³² Dokumentasi dalam penelitian ini berupa *capture/ screenshot*.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian, penelitian terdahulu perlu dicantumkan sebagai bentuk pembuktian bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Muhamad Alfat Fauzie (2017)** mahasiswa Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Judul “Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Elektronik Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional”³³ Penelitian yang telah dibuat fokus pada perlindungan hukum positif baik skala nasional maupun internasional perbedaannya

³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

³³Muhamad Alfat Fauzie, “*Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Elektronik Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional*”, Skripsi, (Lampung : Universitas Lampung, 2017).

terletak pada perspektif ulama *fiqh* empat *madzhab* begitu juga substansi yang di teliti adalah esensi kontrak elektronik (*e-contract*) iGrow secara khusus.

2. **Ali Muhadaini (2016)** mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul “Sistem Kontrak Pemain Sepak Bola Arema Perspektif Hukum Islam”³⁴ Penelitian yang telah di rampungkan hanya memfokuskan pada sistem kontrak pemain sepak bola Arema ditinjau dari hukum islam dengan kontrak yang berbentuk literasi bukan digital, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada sistem kontrak dalam bentuk digital (*E-Contract*) dengan tinjauan hukum perjanjian dan *fiqh* empat *madzhab*. Persamaannya penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif.
3. **Siti Khumaiyah (2015)** mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul ”Kontrak Jual Beli Dalam Sistem Pembayaran Barang Dagangan antara Grosir dan Tengkulak Perspektif Fiqh Muamalah”³⁵ penelitian yang dilakukan termasuk Jenis penelitian lapangan (*field research*) atau yuridis empiris membahas tentang kontrak jual beli dalam sistem pembayaran barang dagangan antara grosir dan tengkulak yang terjadi di kawasan Pasar Besar

³⁴Ali Muhadaini, “*Sistem Kontrak Pemain Sepak Bola Arema Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

³⁵Siti Khumaiyah, ”*Kontrak Jual Beli Dalam Sistem Pembayaran Barang Dagangan antara Grosir dan Tengkulak Perspektif Fiqh Muamalah*”, Skripsi, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Perbedaannya Mahasiswa langsung turun lapangan untuk meneliti sistem kontrak yang ada di lokasi penelitian dengan tinjauan fiqh muamalah sedangkan penulis meneliti pada sistem kontrak dalam bentuk digital (*E-Contract*) dengan tinjauan hukum perjanjian dan fiqh empat madzhab.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Mahasiswa	Universitas	Judul Skripsi	Jenis Metpen
1.	Muhamad Alfat Fauzie (2017)	Universitas Lampung	Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Elektronik Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional	Yuridis Normatif
2.	Ali Muhadaini (2016)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Sistem Kontrak Pemain Sepak Bola Arema Perspektif Hukum Islam	Yuridis Normatif

3.	Siti Khumaiyah (2015)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Kontrak Jual Beli Dalam Sistem Pembayaran Barang Dagangan antara Grosir dan Tengkulak Perspektif Fiqh Muamalah	Yuridis Empiris
----	------------------------------	--	---	------------------------

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif, sehingga sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab 1 tentang pendahuluan didalam bab ini terdiri atas latar belakang masalah yang berisi argument yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti sehingga dengan judul yang diangkat menjadi penting dan relevan untuk diteliti, selanjutnya rumusan masalah berisi beberapa masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya sesuai dengan tema penelitian, kemudian tujuan penelitian membahas tentang target yang ini dicapai dalam penilitian, berikutnya merangkum beberapa manfaat penelitian yang akan diteliti sehingga muncul beberapa alasan kelayakan masalah yang akan diteliti,

selanjutnya batasan masalah yang dibuat agar pembahasan terfokus dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, selain itu pada bab ini memuat metodologi penelitian sebagai tahapan-tahapan untuk menulis serta sistematika pembahasan yang berkaitan dengan tema penelitian

Bab 2 memaparkan tentang Kajian Pustaka. Bab ini terdiri atas penelitian terdahulu, dan landasan teori. Pada bab ini di gunakan sebagai pisau analisis dan dijelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan *E-Contract* menurut hukum perjanjian dan hukum perjanjian syariah.

Bab 3 adalah bagian menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini dipaparkan tentang penyajian dan analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah tentang analisis kontrak elektronik (*E-Contract*) iGrow Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Perjanjian Syariah.

Bab 4 Kesimpulan dan Saran yang dipaparkan oleh peneliti memuat poin-poin yang merupakan inti pokok dari pemaparan bab-bab diatas, kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang peneliti paparkan, sedangkan saran yaitu memuat berbagai hal yang perlu dilakukan peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


A. Gambaran Umum Tentang *iGrow*

iGrow adalah sebuah platform yang membantu petani lokal, lahan yang belum optimal diberdayakan, dan para investor penanaman untuk menghasilkan produk pertanian organik berkualitas tinggi.³⁶

Startup World Cup (SWC) Regional Asia Tenggara sukses digelar oleh Fenox Venture Capital bekerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) pada bulan september 2017. SWC Regional ini terdiri dari kompetisi *Wild Card Round* dari delapan startup terpilih dari *roadshow* SWC di delapan kota di Indonesia dan kompetisi SWC Regional Asia Tenggara dari sepuluh startup yang lolos seleksi dari 400 pendaftar se-Asia Tenggara. Juara SWC Regional Asia Tenggara diraih oleh startup asal Indonesia, *iGrow*. Ia bukan hanya memukau juri saat pitching, tetapi juga mendapatkan *applause* meriah dari penonton saat selesai *pitching*. *iGrow* berkesempatan maju di panggung global untuk bersaing dengan 29 startup global di Grand Final SWC 2018.³⁷

³⁶ <https://inspiratorfreak.com/berkenalan-dengan-igrow-startup-teknologi-pertanian-pemenang-swc-regional-asia-tenggara/> (diakses 25 Agustus 2020) pukul 13.12 WIB

³⁷ <https://inspiratorfreak.com/berkenalan-dengan-igrow-startup-teknologi-pertanian-pemenang-swc-regional-asia-tenggara/> (diakses 25 Agustus 2020) pukul 13.12 WIB



Gambar 1.

Tampilan penawaran pembenihan *E-Contract* iGrow

Sampai saat ini iGrow telah berhasil mempekerjakan 2200 lebih petani di 1197 hektar lebih lahan dan memperoleh lebih dari 500 ton panen kacang tanah yang baik dan berkualitas. Tidak hanya itu, iGrow juga telah menjadi sumber pendapatan bagi para petani, pemilik lahan, dan investor penanaman. *iGrow* menciptakan model pertanian baru yang scalable dan

efisien. iGrow menghubungkan petani, pemilik tanah, investor penanaman, dan pembeli produk pertanian untuk bersama-sama menciptakan penanaman. *iGrow* mengidentifikasi tanaman yang punya kebutuhan tinggi di pasar, stabilitas harga dan karakteristik yang baik, lalu menghubungkan petani dan lahan yang bisa dipergunakan, kemudian kami membuka peluang pembiayaan penanaman kepada kaum urban.³⁸

B. Hukum Perjanjian Prespektif KUHPerdara

1. Pengertian Perjanjian

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang disebut dalam persetujuan itu.”³⁹

Perjanjian adalah “hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”⁴⁰

Perjanjian adalah “suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”⁴¹

Janji sendiri merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu atau *affair exists*, atau

³⁸<https://inspiratorfreak.com/berkenalan-dengan-igrow-startup-teknologi-pertanian-pemenang-swc-regional-asia-tenggara/> (diakses 25 Agustus 2020) pukul 13.12 WIB

³⁹J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hlm 19.

⁴⁰Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hlm 27.

⁴¹Subekti, *Hukum Perjanjian*. Cet. XVI, (Jakarta : Intermasa, 1996) hlm 1.

akan melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang terikat pada janjinya sendiri, yakni janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan utang yang harus dipenuhi.⁴²

Praktik istilah kontrak dan perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu, banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III titel Kedua tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (bahasa Belanda), yaitu : “*Van verbintenssien die uit contract of overeenkomst geboren worden*”. Pendapat ini didukung banyak sarjana antara lain : Jacob Hans Nievenhuis, J. Satrio, Soetojo Prawirohamidjojo, dan Marthalena Pohan, Mariam Darus Badruzaman, Purwahid Patrik, dan Tirtodiningrat yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama.⁴³ Dalam beberapa peristiwa peneliti berpendapat bahwasannya dalam mendefinisikan antara perjanjian dan kontrak, yaitu terletak pada bentuk fisik kedua hal tersebut, janji (perjanjian) bersifat kontekstual (wujudnya tidak nyata bisa berupa ucapan ataupun pemberian pemahaman yang bertujuan pada kesepakatan) sedangkan kontrak dalam bentuk tekstual (perjanjian yang tertulis) dengan tujuan yang sama yaitu

⁴²J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dan Perjanjian, Buku II*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995) hlm 146.

⁴³Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 13

terbentuknya suatu kesepakatan, seperti kesepakatan antara investor dengan iGrow dalam bentuk kontrak elektronik.

Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah perjanjian (*agreement*). Atas dasar itu, subekti mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.⁴⁴

Perjanjian dalam KUHPerdara pasal 1313 yaitu :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”⁴⁵

Perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya.⁴⁶ Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang.”⁴⁷

Perikatan dalam KUHPerdara diatur dalam Buku III “tentang Perikatan”. Dalam buku III ini membahas berbagai macam hal tentang perikatan yang terdiri dari 18 bab, dan 631 pasal. Pasal tentang perikatan dimulai dari pasal 1233 KUHPerdara sampai pasal 1864 KUHPerdara.

⁴⁴Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1984), hlm. 36.

⁴⁵Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313, hlm 261.

⁴⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 110.

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1233, hlm 244.

Secara garis besar hal-hal yang diatur dalam buku III KUHPerdara meliputi;

- 1) perikatan pada umumnya;
- 2) perikatan yang dilahirkan dari undang-undang;
- 3) perikatan yang dilahirkan dari perjanjian;
- 4) sewa-menyewa;
- 5) persetujuan untuk melakukan pekerjaan;
- 6) persekutuan;
- 7) penitipan barang;
- 8) pinjam-meminjam;
- 9) perjanjian untung-untungan;
- 10) pemberian kuasa;

2. Asas Hukum Perjanjian

Menciptakan tujuan perjanjian maka perlu diperhatikan beberapa asas dari perjanjian.

a. Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak)

Perkataan konsensualisme berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.⁴⁸ Sedangkan asas konsensualisme sebagaimana yang disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata berbunyi:

⁴⁸Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XVI. hlm. 15

“ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal. ”⁴⁹

Angka satu pasal tersebut “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”

mengandung makna bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan dua belah pihak. Dengan perkataan lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.⁵⁰

b. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas Pacta Sunt Servanda berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi:

“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

Dalam perkembangannya *asas Pacta Sunt Servanda* diberi arti *Pactum* yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya, sedangkan *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja.

c. *Asas Kebebasan Berkontrak*

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi:

⁴⁹Subekti, Tjiptodudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradya Paramita, 2001). hlm. 339

⁵⁰Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (B.W.)*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2003). hlm. 157

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka”.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan suatu kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan sisi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁵¹

Di samping ketiga asas itu, di dalam lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17-19 Nopember 1985 telah berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional yaitu: asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatuhan, asas kebiasaan, asas perlindungan.⁵²

d. Asas Kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak.⁵³

⁵¹Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (B.W.)*, hlm. 157.

⁵²Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (B.W.)*, hlm. 158

⁵³Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Buku III dengan Penjelasan*. (Bandung : Penerbit Alumni, 1983), hlm. 108.

e. Asas Kekuatan Mengikat

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.⁵⁴

f. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.⁵⁵

3. Unsur – unsur kontrak perjanjian

Kontrak lahir jika disepakati tentang hal yang pokok (unsur esensial) dalam suatu kontrak. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu kontrak. Dalam suatu kontrak dikenal 3 unsur, yaitu sebagai berikut:⁵⁶

1) Unsur *Essensial*

Unsur *Essensial* merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak, karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga, karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga

⁵⁴Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Buku III dengan Penjelasan...* hlm. 108.

⁵⁵Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Buku III dengan Penjelasan...* hlm. 108.

⁵⁶Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 3.

dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal yang diperjanjikan.

2) Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

3) Unsur *Aksidentali*

Aksi *aksidentali* merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan, bahwa apabila pihak debitur lalai membayar imbalan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.

4. Syarat-syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdara

Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi, hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.⁵⁷

Syarat sahnya suatu kontrak/perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara mengemukakan empat syarat, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- c. Adanya suatu hal tertentu
- d. Adanya sebab yang halal

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.

Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Adanya kata sepakat

Supaya kontrak terjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian.⁵⁸ Pada

⁵⁷Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta : PT. Pradya Paramita, 2003), hlm. 59.

⁵⁸Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 76.

dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

b. Kecakapan untuk membuat perikatan

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

1. Orang yang belum dewasa (*persons under 21 year of age*)
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (*curatele or conservatorship*).
3. Perempuan yang sudah menikah

Berdasarkan pasal 1330 KUHPerdara, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah. Kemudian berdasarkan pasal 47 dan pasal 50 undang-undang No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun.

Berkaitan dengan perempuan yang telah menikah, pasal 31 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa masing-masing pihak (suami atau istri) berhak melakukan perbuatan hukum.

c. Syarat Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*), suatu hal tertentu adalah hal biasa ditentukan jenisnya (*determinable*).⁵⁹ Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yaitu hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (*determinable*).

Secara umum, suatu hal tertentu dalam kontrak dapat berupa hak, jasa, benda atau sesuatu, baik yang sudah ada ataupun belum ada, asalkan dapat ditentukan jenisnya (*determinable*). Perjanjian untuk menjual sebuah lukisan yang belum dilukis adalah sah. Akan tetapi, suatu kontrak dapat menjadi batal ketika batas waktu suatu

⁵⁹Sudargo Gautama, *Indonesia Business Law*, . . . hlm. 79.

kontrak telah habis dan kontrak tersebut belum terpenuhi.⁶⁰ Apa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi (*performance*). Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (*determinable*).⁶¹

d. Kausa Hukum yang Halal

Dalam pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (kausa yang halal). Pasal 1337 KUHPerdara hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) bukanlah hal yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangatlah abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan jaman.⁶²

5. Berakhirnya kontrak (perjanjian)

Berakhirnya kontrak merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang

⁶⁰Sudargo Gautama, *Indonesia Business Law*, . . . hlm. 80.

⁶¹J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, . . . hlm. 41

⁶²J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, . . . hlm. 109.

sesuatu hal.⁶³ Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi.

Di dalam rancangan Undang-undang kontrak telah ditentukan tentang berakhirnya kontrak. Pengakhiran kontrak diatur dalam pasal 731 sampai dengan 735 KUHPerdara ada lima hal yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Hak untuk mengahiri kontrak
2. Pemberitahuan pengakhiran
3. Ketidakpelaksanaan yang sudah diantisipasi
4. Jaminan yang memadai dari ketidak pelaksanaan tersebut, dan
5. Pengaruh dari pengakhiran secara umum

Selanjutnya adalah hal-hal yang menyebabkan berakhirnya kontrak :

1. Bentuk Prestasi dan *Wanprestasi* dalam kontrak
 - a. Prestasi

Subekti juga mengatakan oleh karenanya sifat hukum dalam Buku III itu selalu berupa suatu tuntutan-menuntut, maka isi Buku III itu juga dinamakan “hukum perutang”. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau “kreditur”, sedangkan pihak yang wajib memenuhi

⁶³ Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.163.

tuntutan dinamakan pihak berhutang atau “debitur”. Adapun tuntutan dinamakan “prestasi”⁶⁴

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud:

- 1) Benda
- 2) Tenaga atau keahlian
- 3) Tidak berbuat sesuatu

Prestasi yang dimaksudkan menurut Buku III Bab ke satu bagian ke satu pasal (1234) KUHPerdara dapat berupa:

- 1) Menyerahkan suatu barang
- 2) Melakukan suatu perbuatan
- 3) Tidak melakukan suatu perbuatan⁶⁵

Namun, Ahmadi Miru dalam buku Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak tidak sependapat dengan pembagian tersebut karena menurut beliau, apa yang disebut sebagai macam-macam prestasi tersebut bukan wujud prestasi tetapi hanya cara-cara melakukan prestasi, yakni:

- 1) Prestasi yang berupa barang, cara melaksanakannya adalah menyerahkan sesuatu (barang)

⁶⁴Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa 1995), hlm 122-123

⁶⁵Subekti, R. Tjiptrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 232

- 2) Prestasi berupa jasa, cara melaksanakannya adalah dengan berbuat sesuatu
- 3) Prestasi yang berupa tidak berbuat sesuatu, cara pelaksanaannya adalah dengan bersikap pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

b. Wanprestasi

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Hal yang tidak disengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut

Wanprestasi dapat berupa:

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak diterima
- 3) Terlambat memenuhi prestasi
- 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Terjadi wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) diragukan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:

- a. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)
- b. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)

Dengan demikian, ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun, jika dua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Pembatalan kontrak saja
- b. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi
- c. Pemenuhan kontrak saja
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

Selain faktor di atas ada juga beberapa faktor yang menjadi penyebab berakhirnya kontrak yaitu :

1. *Overmacht* (*force majeure*; daya paksa)

KUHPerdata Buku III tidak memuat suatu ketentuan umum mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa itu. Pasal 1244 KUHPerdata menamakan keadaan memaksa itu sebab yang halal.

Pasal 1244 :

“jika ada alasan untuk itu; si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

Menurut undang-undang ada 3 unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa yaitu :

- a) Tidak memenuhi prestasi;
- b) Ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitur;
- c) Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.⁶⁶

2. Keadaan Sulit (*Hardship*)

Berbeda dengan wanprestasi dan *overmacht* yang telah diatur dalam ketentuan Buku III BW, maka *hardship* belum ada pengaturannya dan dalam hal terjadi kasus-kasus terkait dengan *hardship*, pada umumnya hakim akan memutuskan berdasarkan *overmacht* (menyamakan *hardship* dengan *overmacht*).⁶⁷

Pasal 6.2.2 UPICC (*Definition of hardship*) memberikan definisi tentang *hardship* adalah peristiwa yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan kontrak, yang disebabkan oleh biaya pelaksanaan kontrak meningkat sangat tinggi membebani pihak yang melaksanakan kontrak (debitur)

⁶⁶Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cet. I (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 25

⁶⁷Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cet. II (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 281

atau nilai pelaksanaan kontrak menjadi sangat berkurang bagi pihak yang menerima (kreditor).⁶⁸

Terdapat 3 unsur (elemen) untuk menentukan ada atau tidaknya *hardship*, yaitu :

- a) Perubahan keseimbangan kontrak secara fundamental (*fundamental alteration of equilibrium of the contract*)
- b) Meningkatnya biaya pelaksanaan kontrak (*increase in cost of performance*).
- c) Menurunnya nilai pelaksanaan kontrak yang diterima salah satu pihak (*decrease in value of the performance received by one party*).⁶⁹

C. Akad (Perjanjian) Menurut Hukum Perjanjian Syariah

1. Pengertian Akad (Perjanjian)

Etimologi akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan, dalam fiqh sunnah *al-'aqd* berarti *العقدة* (*sambungan*), *العهد* (*janji*), (*hubungan*), dan (*kesepakatan*).⁷⁰

Menurut terminologi ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi yaitu⁷¹:

- a) Akad secara umum

Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat Ulama *Syafi'iyah*, *Malikiyah* dan *Hanabilah* yaitu: “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang

⁶⁸Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cet. II..... hlm 282

⁶⁹Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cet. II..... hlm 283

⁷⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 15

⁷¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. III (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 43

berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perkawinan dan gadai”.⁷²

b) Akad secara khusus

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang disampaikan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah “ikatan, pengokohan, dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.⁷³

Demikian ijab kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’.⁷⁴

Pengertian buku lain menjelaskan bahwa akad adalah pertalian ijab (yang diucapkan salah satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (yang diucapkan pihak lain) yang menimbulkan pengaruh pada obyek kontrak. Pertalian ijab dan qabul ini mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yaitu masing-masing pihak dalam akad terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Di dalam akad, terms dan kondisinya sudah ditetapkan secara

⁷²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 14

⁷³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 15

⁷⁴Ali Hasan M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet.1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 44

rinci dan spesifik, sehingga bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam akad tersebut melakukan wanprestasi (tidak dapat memenuhi kebutuhannya), maka ia atau mereka akan menerima sanksi seperti dalam kesepakatan dalam akad⁷⁵

2. Macam-Macam Akad (Perjanjian) :

Akad terbagi dalam beberapa macam yaitu sebagai berikut:

- a) Akad bernama dan tidak bernama. Yang dimaksud dengan akad bernama yaitu akad yang sudah ditentukan namanya oleh Pembuat Hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku kepadanya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Sedangkan akad tidak bernama adalah yang tidak diatur secara khusus didalam kitab-kitab fiqh di bawah satu nama tertentu.
- b) Akad pokok dan akad asesoris. Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Akad asesoris adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut.
- c) Akad bertempo dan akad tidak bertempo. Akad bertempo adalah akad yang di dalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari perjanjian. Akad tidak bertempo adalah akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian.

⁷⁵A. Rahman Asmuni, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 98

- d) Akad konsesual, akad formalistik, dan akad riil. Akad konsesual dimaksudkan jenis akad yang untuk terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas-formalitas tertentu. Akad formalistik adalah yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat hukum, dimana apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi akad tidak sah. Akad riil adalah yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, dimana akad tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan.
- e) Akad *masyru'* dan akad terlarang. Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh syara' untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya. Akad terlarang akad yang dilarang oleh syara' untuk dibuat.
- f) Akad yang sah dan akad tidak sah. Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat akad. Akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'.
- g) Akad mengikat dan akad tidak mengikat. Akad mengikat adalah akad dimana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Akad tidak mengikat adalah akad pada masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain.
- h) Akad *nafiz* dan akad *mauquf*. Akad *nafiz* adalah akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan. Akad *mauquf* adalah kebalikan dari akad *nafiz* yaitu akad

yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun tidak sah melainkan masih tergantung kepada adanya ratifikasi dari pihak berkepentingan.

- i) Akad tanggungan, akad kepercayaan dan akad bersifat ganda. Akad tanggungan adalah akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa. Akad kepercayaan adalah akad dimana barang dialihkan melalui alat tersebut merupakan amanah ditangan penerima barang tersebut sehingga ia tidak wajib menanggung resiko atas barang tersebut. Sedangkan akad bersifat ganda adalah akad yang disatu sisi merupakan akad tanggungan tetapi disisi lain merupakan akad amanah (kepercayaan).
- j) Akad *muwadah* dan akad *tabarru'*. Akad atas beban (*muwadah*) adalah akad dimana terdapat prestasi yang timbal balik sehingga masing-masing pihak menerima sesuatu sebagai imbalan prestasi yang diberikannya. Akad *tabarru'* (akad donasi) akad dimana prestasi hanya dari salah satu pihak seperti akad *hibah* dan *'ariya*.⁷⁶

3. Asas-Asas Perjanjian (Akad)

Asas-asas perjanjian di dalam buku Hukum Perjanjian Syariah karya Prof. Dr. Syamsul Anwar memiliki cakupan :

⁷⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm 72-82

- a) Asas ibahah, asas ini merupakan asas umum dalam hukum Islam. kepadanya berlaku kaidah fikih:⁷⁷

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Kaidah di atas memberi ruang yang seluas-luasnya dalam *fiqh muamalah* untuk menciptakan berbagai kreatifitas akad baru selama tidak bertentangan larangan *universal* dalam hukum Islam.

- b) Asas kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat tertentu, memiliki kebebasan untuk melakukan akad sesuai dengan kepentingannya, sepanjang tidak mengakibatkan makan harta sesama secara batil. Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan dari beberapa dalil berikut yaitu .⁷⁸

Firman Allah dalam Q.S. an-Nisa' (4): 29 yang berbunyi,⁷⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

⁷⁷Imam Nakha'i dan Moh.Asra Ma'sum, *Mengenal Qawa'id Fiqhiyyah*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011), hlm. 63.

⁷⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 85.

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qurān...*, hlm. 83.

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- c) Asas konsensualisme, asas ini menyatakan bahwa untuk tercapainya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.⁸⁰ Artinya, bahwa dalam asas ini mengutamakan substansi dari pada format. Jadi, kerelaan kedua belah pihak yang berakad sebagai substansi dan ijab-kabul sebagai format yang memmanifestasikan kerelaan. Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-dalil:⁸¹

Firman Allah dalam Q.S. al-Maidah (5): 1, yang berbunyi⁸²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةٌ

Ayat ini dapat disimpulkan bahwa orang dapat membuat akad apa saja baik yang bernama maupun tidak bernama dan akad-akad itu wajib dipenuhi.

- d) Asas keseimbangan, hukum perjanjian Islam memandang perlu adanya keseimbangan antara orang yang berakad, baik keseimbangan antara apa yang diberikannya dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam menanggung resiko.⁸³ Artinya, bahwa seseorang yang melakukan transaksi harus menghindari adanya unsur melemahkan dan merugikan salah satu pihak (*bergaining position*).

⁸⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 87, Lihat juga di Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya.....*, hlm. 48.

⁸¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah.....*, hlm. 87.

⁸²Kementerian Agama RI, *al-Qurān dan Terjemahan Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat*, (Bandung: Syaamil Quran, 2011), hlm. 106.

⁸³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 90.

- e) Asas kemaslahatan, artinya bahwa akad yang dibuat oleh para pihak dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.⁸⁴
- f) Asas amanah, artinya bahwa para pihak yang melakukan akad haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hukum perjanjian Islam dikenal perjanjian amanah ialah salah satu pihak hanya bergantung informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan.⁸⁵ Dengan demikian, jika suatu saat ditemukan informasi yang tidak sesuai dengan informasi awal karena tidak jujur, maka ketidakjujuran tersebut bisa dijadikan dasar untuk membatalkan akad.
- g) Asas keadilan, keadilan merupakan sebuah sendi yang hendak diwujudkan oleh para pihak yang melakukan akad. Seringkali dalam dunia modern ditemukan sebuah keterpaksaan salah satu pihak oleh pihak lainnya yang dibakukan dalam klausul akad tanpa bisa dinegosiasi. Keterpaksaan tersebut bisa didorong oleh kebutuhan ekonomi atau yang lainnya. Dalam hukum Islam kontemporer, telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan memang ada alasan untuk itu.⁸⁶ Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah dalam Q.S. al Maidah (5) : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شِدَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

⁸⁴Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya*....., hlm. 48-49.

⁸⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syariah*....., hlm. 91.

⁸⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syariah*....., hlm 91.

Oleh karena itu, adanya asas keadilan ini diharapkan bisa mendorong pihak yang melakukan transaksi selalu bernegosiasi sehingga muncul rasa saling rela dalam rangka untuk mencapai keadilan terhadap keduanya.

4. Rukun dan Syarat Akad

1. Rukun akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah misalnya terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuk yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan sebagainya. Dalam konsep Hukum Islam unsur-unsur yang membentuk sesuatu disebut rukun. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Rukun akad secara khusus adalah ijab dan kabul, ijab dan Kabul dinamakan *shigatul aqdi*' atau perkataan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak.⁸⁷ Dengan demikian rukun merupakan komponen yang wajib ada dan lengkap.

Menurut ahli hukum Islam kontemporer rukun yang membentuk akad ada empat yaitu:

1. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*) atau '*Aqid*
2. Penyertaan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*)
3. Objek akad (*mahallul-'aqd*) atau *Ma'qud 'Alaih*.
4. Tujuan akad (*maudhu al-'aqd*)

⁸⁷Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 24

Rukun yang disebutkan diatas harus ada untuk terjadinya akad. Kita tidak mungkin melakukan akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan untuk berakad, atau tidak adanya objek akad atau tidak ada tujuannya.⁸⁸

Revolusi industri yang terjadi di era digital ini menyebabkan reformasi pengertian ijab qabul yaitu bertukarnya sesuatu dengan yang lain, sehingga pihak yang bersepakat terkadang tidak berhadapan secara langsung,⁸⁹ misalnya penanam modal yang awalnya mempunyai modal sedikit kemudian dikelola oleh pihak yang terintegrasi dalam suatu perjanjian elektronik dalam pertanian dan penanaman benih seperti iGrow sehingga keuntungan yang diperoleh ada persentase dalam bagi hasil sedangkan pihak tersebut belum pernah bertemu secara langsung namun dalam perkembangan tanaman dan lokasi penanaman dilaporkan pada pemilik modal secara periodik.

2. Syarat-syarat akad

Para ulama fiqh menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, adapun syarat-syarat umum suatu akad yaitu :

1. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Apabila belum mampu maka harus

⁸⁸Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*..., hlm 95-96.

⁸⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), hlm. 51.

dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung hukumnya tidak sah.

2. Objek akad itu, diakui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat yaitu berbentuk harta, dimiliki seseorang, bernilai harta menurut syara'. Dengan demikian yang tidak bernilai harta menurut syara' tidak sah seperti khamar.
3. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar ini seorang wali (pemelihara anak), tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut.
4. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat umum. Syarat khusus misalnya jual-beli berbeda dengan sewa menyewa dan gadai.
5. Akad itu bermanfaat. Misalnya seorang suami mengadakan akad dengan istrinya, bahwa suami akan memberi upah kepada istrinya dalam urusan rumah tangga akad ini tidak bermanfaat karena memang kewajiban seorang suami memberikan nafkah lahiriyah kepada istrinya.
6. Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul. Misalnya dua orang beda daerah melakukan transaksi dengan surat, pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu berapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada sipenjual, pembeli telah wafat transaksi semacam ini batal sebab salah satu pihak telah meninggal.

7. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi. Berkenaan dengan masalah ini timbul perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang ijab apakah harus segera dijawab dengan kabul? Menurut Jumhur ulama Fiqh selain mazhab Syafi'i, tidak mengharuskan kabul segera dilaksanakan setelah ijab, sebab pihak penerima memerlukan waktu untuk berfikir dan meneliti segala persoalan yang berkaitan dengan transaksi (obyek akad).
8. Tujuan akad harus jelas dan diakui oleh syara'. Misalnya masalah jual-beli, jelas tujuannya yaitu untuk memindahkan hak-milik penjual kepada pembeli dengan imbalan⁹⁰

5. Berakhirnya Akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat,
3. Dalam akad yang sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :


⁹⁰Haroen Nasroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

- a) Akad yang dilakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur *gharar* (penipuan), salah satu rukun atau syarat akad tidak terpenuhi.
- b) Berlakunya *Khiyar*, *Aib*, atau *Rukyat*.
- c) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.
- d) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.⁹¹

⁹¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm 58-59.

D. Kerangka Pemikiran

Proses Pelaksanaan sistem kontrak elektronik (*E-Contract*) terdapat



Gambar 2

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Gambaran Umum Tentang iGrow

1. Sejarah terbentuknya iGrow

Banyaknya petani yang kesulitan modal dan melimpahnya lahan menganggur di Indonesia membuat Andreas Sanjaya dan kawan-kawannya berpikir keras untuk mengatasi persoalan tersebut. Bersama mitranya, dia pun menciptakan *iGrow Asia*, platform online yang berupaya menghubungkan antarberbagai pihak dalam rantai pasokan pertanian. “*Kami menghubungkan antara sponsor penanaman, petani, pemilik lahan, dan pembeli hasil penanaman dengan menggunakan teknologi cloud-based agricultural management software,*” tutur Jay, panggilan akrab pria 27 tahun alumni Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia itu.⁹²

Menurut Jay, sejak dirilis pada 2014, *iGrow* kini telah memiliki lebih dari 1.300 sponsor penanaman, 1.200 petani, 800 ha penanaman, dan 300 ton lebih hasil panen kacang tanah.

Berikut adalah prestasi yang pernah diraih Andreas Sanjaya dan *iGrow*

- 1) Juara 2, Startup Istanbul 2015.
- 2) Merit Winner, Indonesia ICT Award, kategori Finance and SME Application, 2015.
- 3) Penghargaan Startup Teladan Depok, Depok ICT Award 2015.
- 4) Juara 1, Dragon’s Den Mobile Money Asia 2015.
- 5) Juara 1, Startup Arena, Startup Asia 2014.

⁹²<https://swa.co.id/youngster-inc/youngsterinc-startup/andreas-sanjaya-igrow-pertanian-virtual-dengan-hasil-nyata> (diakses 17 Mei 2020) Pukul 23.31 WIB

- 6) Indonesia Youngster Inc. Startup Champion 2014 dari Majalah SWA.
- 7) Juara 1, Industry Creative Festival Kementerian Perindustrian Indonesia 2013.
- 8) Merit Winner, Indonesia ICT Award 2013, kategori Small Medium Enterprise Application.
- 9) Special Mention, Indonesia ICT Award 2013, kategori e-Inclusion and Social Entrepreneur Application.
- 10) Juara 2, Mahasiswa Berprestasi Universitas Indonesia (2010).
- 11) Juara 1, Mahasiswa Berprestasi Fasilkom UI (2010).⁹³

2. Alur atau Chart Menjadi investor iGrow


Adapun cara untuk menjadi salah satu investor iGrow cukup memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

1. Memiliki smartphone atau computer sebagai media monitor;
2. Memiliki identitas diri (E-KTP atau SIM);
3. Memiliki kartu wajib pajak atau NPWP;
4. Memiliki sejumlah dana yang akan di investasikan.

Adapun mekanisme investasi iGrow yaitu melalui *platform/start up* (aplikasi) iGrow yang dapat diunduh (*download*) melalui *Play Store* bagi pengguna *Android* dan *App Store* bagi pengguna *iOS*, kemudian mengisi data diri guna untuk membuat akun pengguna aplikasi *iGrow*.

Sebelum berinvestasi dibidang pertanian dalam *platform iGrow*, kita harus mengetahui posisi kita seperti apa dan bagaimana dalam *platform iGrow* tersebut, berikut adalah skema dalam *platform iGrow* :

⁹³<https://swa.co.id/youngster-inc/youngsterinc-startup/andreas-senjaya-igrow-pertanian-virtual-dengan-hasil-nyata> (diakses 17 Mei 2020) Pukul 23.31 WIB



Gambar. 3.

Peran dan Posisi

3. Draft *E-Contract* iGrow

Berikut adalah hal-hal yang tercantum dalam *E-Contract* iGrow :

Syarat dan Ketentuan

Hak

1. Pemilik unit berhak atas laporan kemajuan penanaman/pemeliharaan unitnya melalui sistem pelaporan yang disiapkan di dalam iGrow,
2. Pemilik unit dari waktu ke waktu berhak untuk melihat secara fisik sendiri unit-unit yang dimilikinya.
3. Pemilik unit mendapatkan bagi hasil dari unit yang dimilikinya ketika unit-unit tersebut sudah mulai memproduksi/dipanen.

4. Persentase bagi hasil yang diterima oleh pemilik unit adalah 40% (empat puluh per seratus) dari hasil rata-rata bersih panen per unit per musim dari unit-unit sejenis yang dikelola oleh pengelola dalam satu hamparan lahan. Selebihnya hasil bersih tersebut adalah untuk Pengelola/Petani 40% (empat puluh per seratus) dan untuk membayar biaya supervisi dan administrasi dalam sistem iGrow sebesar 20% (dua puluh per seratus).
5. Hasil rata-rata per unit per musim adalah hasil panen unit sejenis dalam satu hamparan lahan selama satu musim setelah dikurangi biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan pemanenan, pengelolaan pasca panen dan penjualan, dan dibagi dengan jumlah unit sejenis yang ada di hamparan lahan yang bersangkutan.
6. Pada akhir periode berlakunya sertifikat yang bersamaan dengan berakhirnya sewa lahan tempat penanaman/pemeliharaan unit yang bersangkutan, pemilik unit memiliki hak untuk memutuskan apakah sertifikat akan diperpanjang, unit dijual untuk diterukan pihak lain kepemilikannya atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan.

Kewajiban

1. Sponsor wajib menyelesaikan masa kontrak kerjasama, tidak bisa menarik dananya ditengah masa kontrak dengan alasan apapun.
2. Pemilik unit di awal berlakunya SKP wajib membayar biaya-biaya yang terkait dengan sewa lahan untuk penanaman unit-unit yang dimilikinya, biaya bibit, pupuk, obat, biaya pemeliharaan, biaya supervisi dan

administrasi dimana semua biaya ini sudah termasuk di dalam modal awal investasi penanaman.

3. Pemilik yang mengunjungi langsung unit-unit yang dimilikinya, wajib ikut menjaga agar kehidupan unit-unit tidak terganggu.
4. Pemilik wajib menjaga keberadaan Sertifikat Kepemilikan unit ini agar tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Dalam hal sertifikat hilang, Pemilik wajib melaporkannya ke pihak yang berwajib dan memberithukannya ke pihak pengelola dengan menyertakan bukti pelaporan ke pihak yang berwajib.
5. Pada saat berakhirnya periode sertifikat yang bersamaan dengan berakhirnya sewa jangka panjang lahan untuk investasi unit, pemilik wajib mengikuti salah satu opsi yang diberikan oleh pengelola yaitu memperpanjang atau tidak memperpanjang.
6. Dalam hal pemilik memilih untuk memperpanjang kepemilikan unitnya, pemilik wajib membayar perpanjangan kontrak investasi dengan nilai investasi mengikuti nilai investasi yang berlaku saat itu.

Risiko

Seperti investasi di sektor riil lainnya, bisa mengalami keuntungan bila unit memberikan hasil seperti yang diperikrakan. Namun bisa juga mengalami kerugian karena satu dan lain hal, unit tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan karena factor cuaca, penyakit, dan lain sebagainya.

Untuk meminimalkan risiko ini iGrow mendiverfikasi tipe unit dan menyebarkan lokasi unit.

Dari sisi sponsor atau investor juga dianjurkan demikian. Yaitu untuk menyebarkan investasi dalam jumlah yang kecil-kecil dan juga menyebar dari berbagai jenis unit yang kita tawarkan.

Pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Fintech Lending*) merupakan wujud kesepakatan hubungan perdata antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, sehingga segala risiko dan akibat hukum daripadanya ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak yang berkontrak.

Risiko kredit atau gagal bayar dan seluruh kerugian dari atau terkait dengan kesepakatan pinjam meminjam ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko atau gagal bayar tersebut.

Pemberi pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam-meminjam atau *Fintech Lending*, disarankan tidak menggunakan layanan ini.

Sebelum memanfaatkan layanan *Fintech Lending* penerima pinjaman wajib mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan kemampuannya dalam melunasi pinjaman.

Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media social serta menjadi alat bukti hukum yang sah menurut peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dalam proses penyelesaian sengketa dan penegakan hukum.

Masyarakat dan pengguna wajib membaca dan memahami informasi ini sebelum keputusan sebagai pemberi pinjaman maupun

penerima pinjaman. Keputusan pengguna menggunakan *Fintech Lending* merupakan suatu wujud bukti pemahaman pengguna atas informasi ini.

Klik => SAYA SETUJU

Risiko Peer-to-Peer Lending


Saya memahami sepenuhnya bahwa *Peer-to-Peer Lending* ini belum tentu cocok untuk semua orang dan saya memahami sepenuhnya risikonya, termasuk gagal bayar dari para peminjam sehingga dana saya bisa hilang sebagian atau seluruhnya.

Klik => SAYA SETUJU

Pernyataan Kerjasama

Saya menyatakan menyetujui bahwa dengan memberikan tanda “Saya Setuju” di masing-masing poin sama artinya dengan saya memberikan persetujuan berupa tanda tangan elektronik di perjanjian kerjasama ini.

Klik => SAYA SETUJU



Gambar 4.

Macam-Macam Penawaran *E-Contract* dalam aplikasi iGrow

B. Analisis Hukum Perjanjian pada *draft E-Contract* iGrow

Berdasarkan gambaran umum yang dipaparkan sebelumnya, selanjutnya kami akan menganalisis *draft E-Contract* iGrow yang ditawarkan pada calon investor menurut Hukum Perjanjian.

1. Keabsahan *E-Contract* iGrow menurut Hukum Perjanjian

E-Contract iGrow dapat dikenakan Pasal 1313 KUHPPerdata sebagai pengaturannya, secara umum syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPPerdata dapat diterapkan dalam *E-Contract*

iGrow dan dapat diakui keabsahannya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara :

a. Sepakat Mereka yang Mengikat Dirinya

Dengan memahami dan menyetujui semua persyaratan yang sudah dipaparkan dalam *platform* kedua pihak telah sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Adapun yang dimaksud dengan menyetujui draft kontrak yang telah dipaparkan diatas akan timbul akibat hukum disana sesuai dengan perihal-perihal apa yang akan terjadi setelah mereka (investor dan pihak iGrow) mengikat diri dengan perjanjian.

b. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Sudah tidak perlu dipertanyakan kecakapan antara kedua belah pihak dalam membuat suatu ikatan karena untuk kedua pihak adalah orang yang cakap dalam hukum dibuktikan dengan untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang diterapkan dalam *E-Contract* iGrow harus memiliki dan mengunggah Kartu Identitas Penduduk (E-KTP) dalam pembuatan dan pengoperasian akun yang tercantum dalam satu *device*.

c. Suatu Hal Tertentu

Adapun hal tertentu dalam kontrak perjanjian dalam *E-Contract* iGrow yaitu perjanjian kerjasama antara pemilik modal (investor) dengan iGrow untuk menyalurkan dan mengelola modal yang dititipkan untuk digunakan dalam proses pembibitan, penanaman, dan penjualan hasil panen, yang mana keuntungannya dibagi sesuai

kesepakatan dalam kontrak perjanjian yang tercantum dalam *E-Contract* iGrow.

d. Suatu Sebab yang Halal

Adapun maksud suatu sebab yang halal dalam memenuhi syarat sahnya dalam kontrak perjanjian dalam *E-Contract* iGrow yaitu instrument pelaksanaan dan objek perjanjian tidak melanggar aturan dan kearifan lokal yang berlaku di Indonesia.

Hukum perjanjian digital belum diatur secara khusus dalam UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), karena hanya menjelaskan Kontrak Elektronik secara etimologi dan epistemologi *part* aksiologi dalam Undang-Undang tersebut tidak mencakup secara dalam kriteria dan akibat hukum dalam perjanjian digital (*E-Contract*) tetapi secara garis besar saja, dan penulis merasa kurang cukup untuk melindungi dan memfasilitasi aktifitas-aktifitas (*E-Contract*).

Adapun saran dari peneliti disini yaitu segala aktifitas pelaksanaan kegiatan yang sudah dicantumkan dalam perjanjian digital tersebut harus dituangkan dalam bentuk naskah yang *simple* (terangkum) dan dapat dimengerti oleh masyarakat awam.

2. Efisiensi Kontrak Digital Prespektif Hukum Perjanjian

Adapun dalam kategori efisiensi kontrak digital dewasa ini, sangat efisien dan diperlukan dengan berkembang pesatnya segala aspek sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat seperti aspek pembayaran *virtual* yang semakin menjamur, era digitalisasi *market*, dan *E-Commers Era*, sehingga ketika terjadi suatu perjanjian (kontrak) terjadi secara daring.

Selain itu keamanan dalam bertransaksi secara *virtual* bertambah canggih dan sulit untuk diretas salah satunya seperti tanda tangan digital, *face-unlock*, pin, bahkan sampai menggunakan OTP (*One Time Password*) yaitu kode unik atau *password* (kata sandi) yang selalu berubah-ubah secara sistematis dan dapat diakses pada saat itu juga.

Adapun upaya perlindungan hak dan kewajiban investor iGrow, dalam hal ini iGrow berintegrasi dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan.

3. Berakhirnya Kontrak

Kontrak iGrow berakhir jika sewa lahan tempat penanaman/pemeliharaan unit yang bersangkutan bersamaan dengan periode berlakunya sertifikat kepemilikan, pemilik unit dapat memilih opsi untuk memperpanjang sertifikat kepemilikan atau memilih mewakafkan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan.⁹⁴ Adapun dasar aturan dalam mengakhiri kontrak terdapat pada Pasal 731 sampai 735 KUHPerdara mengatur tentang hak untuk mengakhiri kontrak. Ada lima hal yang diatur dalam pasal tersebut, hal pertama mengatur tentang hak untuk mengakhiri kontrak sesuai kontrak perjanjian iGrow Poin keenam Syarat dan Ketentuan bagian Hak investor, pihak iGrow memberikan kuasa penuh pada investor untuk mengakhiri atau melanjutkan kontrak.

Hal kedua adalah pemberitahuan pengakhiran, dalam kontrak digital iGrow sebelum menyepakati kontrak, investor dapat memilih masa (periode) kontrak meliputi satu tahun, satu kali panen (3-4 bulan) dan

⁹⁴ Poin keenam Syarat dan Ketentuan bagian Hak investor *draft E-Contract* iGrow

sabagaiya sesuai yang ditawarkan oleh pihak iGrow, perihal tersebut investor dapat mengetahui kapan berakhirnya kontrak elektronik iGrow.

Hal yang diatur selanjutnya dalam Pasal 731 sampai 735 KUHPerdara tentang hak untuk mengakhiri kontrak adalah ketidakpelaksanaan yang sudah diantisipasi, untuk memaksimalkan kinerja dan keuntungan pihak iGrow mewajibkan investor menyelesaikan masa kontrak kerja sama dan tidak bisa menarik dananya ditengah masa kontrak dengan alasan apapun.⁹⁵ Investor memperoleh keuntungan (bagi hasil) dari unit yang dimiliki, ketika unit-unit tersebut sudah mulai berproduksi/dipanen, namun bisa juga mengalami kerugian karena satu dan lain hal, unit tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan karena factor cuaca, penyakit, dan lain sebagainya (*force meujur*).

Hal keempat yang diatur Pasal 731 sampai 735 KUHPerdara tentang hak untuk mengakhiri kontrak adalah jaminan yang memadai dari ketidakpelaksanaan tersebut, dalam hak yang tercantum dalam *E-contract iGrow*, pemilik unit (investor) berhak melihat secara fisik unit-unit yang dimilikinya kapanpun dan dimanapun, dengan kewajiban ikut menjaga agar kehidupan unit-unit tidak terganggu.

Hal terakhir yang diatur dalam Pasal 731 sampai 735 KUHPerdara tentang hak untuk mengakhiri kontrak yaitu pengaruh dari pengakhiran secara umum, dengan berakhirnya kontrak digital iGrow berakhir pula hak, kewajiban, dan manfaat yang diperoleh investor.

⁹⁵Poin Kesatu syarat dan ketentuan bagian kewajiban investor dalam *draft E-Contract iGrow*

C. Analisis Hukum Perjanjian Syariah pada esensi *E-Contract* yang tercantum pada kontrak elektronik iGrow

Berdasarkan gambaran umum yang dipaparkan sebelumnya, selanjutnya kami akan menganalisis *draft E-Contract* iGrow yang ditawarkan pada calon investor menurut Hukum Perjanjian Syariah.

1. Kategori Akad dalam *E-Contract* iGrow

E-Contract iGrow termasuk kategori akad bertempo karena didalamnya ada unsur waktu yang merupakan unsur asasi (bagian dari perjanjian), termasuk juga dalam kategori akad formalistik karena harus tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat hukum yang dalam hal ini diperankan oleh pihak iGrow seperti investor tidak dapat menarik dana yang sudah dikeluarkan dengan alasan apapun sampai masa/periode kontrak berakhir.

Akad dalam *E-Contract* iGrow menjadi kategori akad *tabarru'* jika investor yang telah menyelesaikan masa akad (akad berakhir), memilih untuk mengakhiri dan menyumbangkan unit yang tersisa dikelola untuk social.

2. Asas-Asas Akad dalam *E-Contract* iGrow

Asas keseimbangan sangat ditekankan dalam *E-contract* iGrow yaitu keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam menanggung risiko (tidak melemahkan atau merugikan salah satu pihak).

E-contract iGrow berasaskan kemaslahatan karena akad yang dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi berbagai pihak yang terkait.

E-contract iGrow juga berlandaskan asas amanah, karena pihak yang berakad harus beri'tikad baik dalam menjalankan peran dan posisinya masing-masing, dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya, seperti iGrow memperingatkan dan menekankan akan risiko *fintech landing* dan berinvestasi secara *online* (digital).

Asas dalam *E-contract iGrow* tidak memenuhi asas keadilan karena adanya keterpaksaan investor untuk tidak dapat menarik dana dengan alasan apapun karena pihak iGrow tidak ingin mengalami kerugian dengan berlandaskan pada acuan *fintech landing* dan *peer to peer landing* (pinjaman online), dalam syariat saja ada kelonggaran (*rukhsah*) jika suatu sebab yang menimbulkan mudlorot.

3. Rukun dan Syarat Akad dalam *E-Contract iGrow*

Menurut ahli hukum Islam kontemporer rukun yang membentuk akad ada empat yaitu:

a. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*)

Adapun pihak yang berakad yang maksud dalam akad perjanjian investasi ini adalah antara pihak iGrow (sebagai pengelola) dan pihak investor (sebagai pemberi modal), para pihak tersebut juga memenuhi syarat perjanjian menurut islam yaitu *baliqh* dan berakal dibuktikan dengan untuk melakukan aktifitas investasi minimal umur 17 tahun dibuktikan dengan mengunggah identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) sebagai validasi identitas, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. an-Nisa' (4): 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

Para pihak juga melakukan perjanjian secara elektronik tersebut merupakan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan) dibuktikan dengan kedua belah sama-sama menyetujui dan melakukan tindakan perjanjian sesuai hak dan kewajiban masing-masing, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. an-Nisa' (4): 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Syarat selanjutnya yang harus terpenuhi yaitu keduanya tidak mubazir (sesuatu yang bermanfaat) artinya tidak boros, karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.⁹⁶

b. Penyertaan kehendak para pihak (*shigatul- 'aqd*)

Adapun penyertaan kehendak (*shigatul- 'aqd*) para pihak sudah tercantum dalam draft *E-Contract* iGrow yang meliputi apa, tujuan, kewajiban dan hak masing-masing baik pembuat, penyelenggara, dan peserta perjanjian yang dalam istilah kontraknya disebutkan sebagai

⁹⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : 1996), hlm 35-37.

Investor Penanaman (Sponsor), Petani/Operator, *Surveyor*, dan *Land Owner*.

c. Objek akad (*mahallul- 'aqd / Ma'qud Alaih*)

Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu : suci, memberi manfaat menurut syara', tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahterimakan, milik sendiri, dan diketahui.

d. Tujuan akad (*maudhu al- 'aqd*)

Adapun tujuan akad dalam *E-Contract iGrow* selain mencari keuntungan (*profit oriented*) juga ada misi sosial disini yaitu mensejahterakan petani dan memanfaatkan lahan secara maksimal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan bahan hukum dan hasil penelitian serta analisis pembahasan, yang mengacu pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *iGrow* merupakan *platform* (aplikasi *android* maupun *ios*) yang membantu petani lokal dalam hal permodalan baik secara material atau immaterial seperti penyediaan lahan, akses bibit, edukasi, riset pertanian dan lain sebagainya, lahan yang belum optimal diberdayakan dengan cara menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan segala macam keunikan dan kecocokan kondisi geografis yang beragam di Indonesia khususnya, dan para investor (sponsor) penanaman untuk menghasilkan produk pertanian organik berkualitas tinggi.

Sistem kontrak elektronik (*E-Contract*) belum secara khusus diatur dalam Buku III KUHPerdara karena ada inovasi-inovasi terbaru yang timbul karena kemajuan teknologi dan peradaban manusia, sehingga muncul UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 2008 ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang didalamnya juga belum mengatur tentang kaidah-kaidah perjanjian digital secara khusus sehingga solusi untuk kompleksitas problematika perjanjian digital akan menjadi kurang efektif dan efisien dalam mencari landasan dan penafsiran hukum yang tepat, kemudian ada salah satu klausul yang memberatkan salah satu pihak yaitu investor yang berbunyi “Risiko

kredit atau gagal bayar dan seluruh kerugian dari atau terkait dengan kesepakatan pinjam meminjam ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko atau gagal bayar tersebut.”

2. Dilihat dari sudut pandang Hukum Perjanjian Syariah sistem kontrak elektronik (*E-Contract*) memiliki 2 hukum yaitu :

- a) Hukumnya sah, jika memenuhi rukun dan syarat akad, dalam *draft* perjanjian *E-Contract* iGrow sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dalam hukum islam (syariah) yaitu Tujuan akad (*maudhu al-'aqd*) Objek akad (*mahallul-'aqd / Ma'qud Alaih*) Penyertaan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*) Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*) semua jelas tercantum dalam *draft E-Contract* iGrow
- b) *Draft* perjanjian *E-Contract* iGrow sudah memenuhi syarat sahnya akad (perjanjian), tetapi esensi akadnya tidak memenuhi kriteria perjanjian secara syariah (hukum muamalah)

B. Saran

Untuk meningkatkan pengetahuan terhadap perjanjian yang menggunakan kontrak elektronik (*E-Contract*), maka penulis memberikan saran terhadap para pihak terkait meliputi debitur dan kreditur yang akan melaksanakan perjanjian yang tercantum dalam kontrak elektronik (*E-Contract*):

1. Bagi para pihak khususnya pemerintah dan pihak yang terlibat dalam pembuatan, pelaksanaan, dan kontrak elektronik (*E-Contract*) pada umumnya dengan belum adanya peraturan yang khusus mengatur mengenai sistem kontrak elektronik (*E-Contract*) maka dapat

menggunakan analogi terhadap Buku III KUHPerdara serta penggunaan UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan untuk memberikan jaminan hukum terhadap penggunaan data digital sehingga mempunyai payung sehingga pihak lain yang tidak berkepentingan tidak dapat menggugatnnya.

2. Bagi penegak hukum (berwenang) melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai sistem kontrak elektronik (*E-Contract*) kepada masyarakat agar masyarakat (konsumen) bertindak lebih cermat dan berhati-hati dalam menyepakati suatu kontrak perjanjian terlebih lagi dalam bentuk elektronik yang terekam secara digital. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Kontrak Digital menyebabkan masyarakat tidak memahami hak dan kewajiban, perlindungan hukum, serta tindakan hukum apa yang cocok untuk menyelesaikan problematika *social digital economy*.
3. Bagi *aplikator development*, memang perlu inovasi dalam melakukan dinamisasi menuju pasar digital untuk memajukan perekonomian Indonesia namun legisasi didalamnya juga perlu karena pelaku *cyber crime* juga sering memanfaatkan bug dalam suatu platform jadi terdaftar dalam OJK tidak menjamin kesehatan dalam platform tersebut butuh *maintenance* (perawatan) dan pengamanan yang tinggi untuk menjaga keamanan dan privasi *user* (pengguna aplikasi tersebut) .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang : UMM Press, 2009.

Achmadi, Abu dan Narkubo, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2005.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Ali, Muhammad. *Penelitian Kependudukan Prosedur dan Strategi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Asikin dkk, Zainul, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Asmuni, A. Rahman. *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. III Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2010.

Badruzaman, Mariam Darus. *Hukum Perdata Buku III dengan Penjelasan*. Bandung : Penerbit Alumni, 1983.

- Badruzaman, Mariam Darus dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cet. I, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Bakri, M. *Pengantar Hukum Indonesia, Jilid 1*. Malang : UB Press, 2011.
- Dahlan, Abdurrahman. *Ushul Fiqh*, cet. I. Jakarta : Amzah, 2010.
- Djazuli, *Ilmu Fikih Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. ke-5, Jakarta : Kencana, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010.
- Gautama, Sudargo. *Indonesian Business Law*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Grasindo, 2010. .
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cet. II, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang : UIN-Maliki Press, 2010.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, cet. VI, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

- Koto, H. Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul fiqh*, cet. Ke-4, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2011.
- M, Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004
- Nakha'I, Imam dan Moh.Asra Ma'sum. *Mengenal Qawa'id Fiqhiyyah*, Situbondo : Ibrahimy Press, 2011.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005.
- Nasroen, Haroen. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Syariah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

- Prof. R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Rahman, Zulfan. *Kajian Sunnah Nabi Saw Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jakarta : C.V. Pedoman Ilmu Jaya, 1995.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Salim HS. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (B.W.)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992.
- Saujana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di perguruan Tinggi*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Press, 2006.
- Soemitro, Roni Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumentri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990

- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Jakarta : PT. Pradya Paramita, 2003.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 1984.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Cet. XVI, Jakarta : Intermedia,1996.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermedia 1995.
- Subekti, R. Tjiptrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradya Paramita, 2001.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*,Cet. III, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Yudha, Agus. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Zaid, Faruk Abu. *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*, cet. I. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.

B. Undang-Undang:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Website :

https://igrow.asia/v1/about#tab_1 (diakses 15 april 2020) pukul 20.49 WIB

<https://swa.co.id/youngster-inc/youngsterinc-startup/andreas-senjaya-igrow-pertanian-virtual-dengan-hasil-nyata> (diakses 17 Mei 2020) Pukul 23.31 WIB

<https://inspiratorfreak.com/berkenalan-dengan-igrow-startup-teknologi-pertanian-pemenang-swc-regional-asia-tenggara/> (diakses 25 Agustus 2020) pukul 13.12

WIB

D. Skripsi :

Ali Muhadaini, “*Sistem Kontrak Pemain Sepak Bola Arema Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Muhamad Alfat Fauzie, “*Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Elektronik Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional*”, Skripsi, Lampung : Universitas Lampung, 2017.

Siti Khumaiyah, *”Kontrak Jual Beli Dalam Sistem Pembayaran Barang Dagangan antara Grosir dan Tengkulak Perspektif Fiqh Muamalah”*, Skripsi, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



INFORMASI PRIBADI

Nama : M. Imam Junaidi
Tempat, Tanggal lahir : Probolinggo, 02 Juni 1995
Alamat : Desa Jorong RT 02/RW 07 Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
No. HP : 085784888882
Email : juna.success@gmail.com

PENDIDIKAN

- Taman Kanak-Kanak Ainul Yakin Kabupaten Probolinggo, (Tahun 2000-2002).
- Sekolah Dasar Negeri 2 Jorong Kabupaten Probolinggo, (Tahun 2002-2008)
- Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Leces Kabupaten Probolinggo, (Tahun 2008-2011).
- Madrasah Aliyah Swasta Model Zainul Hasan Genggong Kabupaten Probolinggo, (Tahun 2011-2014).
- Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, (Tahun 2011-2014).
- Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maliki Malang, (Tahun 2014-2015).
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2014-2021).